

Seminar Hasil Penelitian  
“Pemenuhan Hak atas Peradilan yang *Fair*  
bagi Penyandang Disabilitas di Gunungkidul”

Gunungkidul, 6 September 2016

# MAKALAH



## POTRET KECIL PERADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI GUNUNG KIDUL

Oleh:  
*Eko Riyadi, S.H., M.H.*  
Direktur PUSHAM UII  
Yogyakarta

# Potret Kecil Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas di Gunung Kidul<sup>1</sup>

Oleh : Eko Riyadi<sup>2</sup>

## A. Pendahuluan

Penelitian ini dilakukan didasari oleh diskusi-diskusi, baik formal maupun informal, antara tim peneliti PUSHAM UII dengan beberapa aktifis *disability/difable people organisation (DPO)*. DPO yang dimaksud antara lain Rifka Annisa, Sigab dan Sapda. Diskusi-diskusi tersebut menunjukkan bahwa Gunung Kidul memiliki cerita tersendiri yang relatif berbeda dengan daerah (baca kota/kabupaten) lain di wilayah Yogyakarta.

Pada saat di daerah lain advokasi kasus-kasus yang melibatkan penyandang disabilitas, terutama ketika mereka sebagai korban, selalu sulit dan tidak bisa sampai pada proses persidangan di pengadilan, di Gunung Kidul dapat dikatakan proses advokasi untuk membawa kasus ke proses hukum, walaupun juga terjadi berliku, tapi banyak kasus yang diselesaikan melalui persidangan di pengadilan. Di sisi lain, juga terdapat informasi bahwa kasus-kasus tindak pidana, khususnya kekerasan seksual, dimana penyandang disabilitas menjadi korban, yang terjadi di Gunung Kidul juga memiliki dimensi lain yang menarik untuk diteliti dan didokumentasikan.

Berdasarkan beberapa hal di atas, PUSHAM UII membentuk satu tim penelitian yang terdiri dari 4 (empat) orang untuk melacak dan mendokumentasikan dua hal yaitu (1) potret penanganan hukum dan non hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual; dan (2) apa saja pelajaran penting (*lesson learn*) yang dapat dijadikan catatan atas penanganan kasus-kasus kekerasan seksual dimana penyandang disabilitas menjadi korbannya.

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih satu setengah bulan, tepatnya pada bulan Mei 2016, dengan mewawancarai banyak pihak antara lain penyintas, keluarga penyintas, pendamping, responden pendukung seperti tetangga penyintas dan pengurus dusun, penyidik kepolisian, jaksa, hakim. Penelitian dilakukan secara kualitatif dan data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## B. Deskripsi Singkat Empat Kasus

### (1) Kasus DP

DP adalah seorang anak perempuan berumur 17 tahun dengan *hidrosefalus*, lumpuh layu dan *dicubitus*. Ia tinggal di Kecamatan Ponjong bersama Ibu, Nenek, dan saudara kembarnya, sedangkan ayahnya bekerja di Jakarta. Ia bersekolah hingga kelas 1 sekolah menengah atas dan harus berhenti karena teman yang selama ini membantu mendorong kursi rodanya berhenti sekolah karena alasan domestiknya. Setiap hari, Ia seringkali tinggal sendirian karena ibu dan neneknya yang harus bekerja dan adiknya bersekolah.

---

<sup>1</sup> Laporan ini ditulis oleh Eko Riyadi berdasarkan laporan penelitian lapangan yang dilakukan oleh Tim PUSHAM UII yang bernama Ari Gunawan, Eurica Steffany Wijaya, Tutik Kuriawati, Fahd Ryfidh. Laporan ini dipresentasikan pada Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan oleh PUSHAM UII di Rumah Makan Neila Sari, Siyono, Gunung Kidul pada Selasa, 6 September 2016.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum dan Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.

Pada suatu hari, tepatnya pada hari Jum'at, 8 Januari 2016 sekitar pukul 08.00 pagi, saat Ia tiduran di atas dipan, Ia diperkosa oleh seorang laki-laki bernama P. Sesaat setelah perkosaan terjadi, nenek korban yang bernama YPK pulang dan mengalami *shock* mendapati cucunya tanpa sehelai benangpun yang menempel di tubuhnya dan ceceran darah di sekujur tubuh dan kasur. YPK kemudian memanggil ibu korban bernama S dan juga tetangga, RT, RW dan Kepala Dusun. Setelah itu, pengurus dusun segera melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Ponjong.

Mendapati laporan dari warga, polisi segera melakukan penyelidikan dan tidak lama setelah itu, polisi menangkap pelaku P. Pada awalnya P menyangkal telah melakukan perbuatan tersebut, namun karena alat bukti dan saksi menguatkan dugaan polisi, maka P tidak lagi bisa mengelak dan akhirnya ditangkap serta diproses secara hukum. Korban juga dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan visum. Hasil visum menunjukkan bahwa korban mengalami luka pada kemaluanya sehingga harus mendapatkan tindakan medis berupa 5 kali jahitan. Setelah diambil tindakan medis, korban merasakan sakit yang luar biasa sehingga selalu meronta-ronta hingga akhirnya jahitan tersebut lepas. Karena jahitan lepas, maka korban harus menjalani tindakan medis kedua dengan 10 kali jahitan. Pada aspek pembiayaan, tindakan medis pertama ditanggung oleh keluarga, sedangkan tindakan kedua dibiayai oleh tetangga korban yang kebetulan berprofesi sebagai dokter.

Pelaku akhirnya dibawa ke proses hukum hingga proses peradilan. Selama proses pemeriksaan, korban dan penyelesaian kasus ini selalu didampingi oleh beberapa person dari beberapa organisasi masyarakat sipil dan institusi lain yaitu Rifka Anisa, SIGAB, Dinas Sosial dan P2TP2A.

Penyidikan kasus ini berjalan cukup lancar berkat kesigapan aparat kepolisian dengan selalu mendatangi rumah korban untuk mendapatkan berbagai informasi untuk melengkapi berita acara pemeriksaan. Kasus ini kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Wonosari. Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan berupa 14 tahun penjara berdasarkan Pasal 81 Ayat [1] UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada putusan yang telah dijatuhkan, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan antara lain:

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan korban;
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada korban;
4. Korban masih tergolong anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus karena merupakan penyandang disabilitas *hydrosefalus* dan lumpuh layu.

Sedangkan pertimbangan meringankan adalah :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mempermudah pemeriksaan persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan berbagai pertimbangan hukum dan pertimbangan di atas, terdakwa P akhirnya dijatuhi pidana berupa 14 tahun penjara dan denda Rp. 60.000.000,- subsidi pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

(2) **Kasus VA**

VA adalah seorang anak perempuan dengan umur kalender 17 tahun. Ia adalah penyandang disabilitas intelektual ringan dan tinggal di Kecamatan Ponjong. Pada bulan September-Oktober 2014, Ia berkenalan dengan seorang pria bernama EA. Komunikasi mereka jalin melalui sarana komunikasi berupa *short massage service* dan telpon. Selama komunikasi itu, EA membujuk VA untuk melakukan hubungan seksual dengan janji akan dinikahi jika kemudian hamil.

Pada 29 Oktober 2014, VA menjadi korban perkosaan yang dilakukan oleh beberapa orang laki-laki antara lain EA (pelaku I) dan SP (pelaku II) di daerah Bendungan Beton yang terletak di wilayah Kecamatan Ponjong. Setelah selesai melakukan perbuatannya, EA dan SP menelpon temannya bernama TP untuk mengantarkan pulang korban. Di tengah perjalanan pulang, TP justru memperkosa korban di salah satu gubug yang terletak di belakang MTS Sumpersari.

Didampingi oleh Rifka Annisa dan LPA Wonosari, pada 1 Nopember 2014, ibu korban melaporkan kasus ini ke Kantor Kepolisian Sektor Ponjong. Pada saat pemeriksaan di kepolisian, pendamping diikutsertakan untuk memastikan informasi yang diberikan oleh korban dapat diterima dengan baik dan benar oleh penyidik kepolisian. Penyidikan dilakukan oleh kepolisian dan akhirnya dilimpahkan ke kantor Kejaksaan Negeri Wonosari untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Wonosari untuk disidangkan.

Pada masa persidangan, Jaksa Penuntut Umum mendakwa EA (pelaku I) melanggar Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 *Jo* Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>3</sup> Sedangkan SP (pelaku II) didakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 *Jo* Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>4</sup> Setelah melalui persidangan panjang, kedua pelaku dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berupa pidana 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 2.000.000,-. Di akhir persidangan, majelis hakim menjatuhkan putusan berupa 9 tahun penjara dan denda sebesar 2 juta rupiah.<sup>5</sup> Di dalam putusannya, majelis hakim secara khusus mempertimbangkan kondisi korban penyandang disabilitas sebagai pertimbangan penting untuk menjatuhkan hukuman yang tinggi bagi terdakwa.

Pada kasus ini, TP yang diduga juga sebagai pelaku III tidak diadili dengan alasan tidak cukup bukti untuk menaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Pada masa penelitian, didapati saling lempar kewenangan antara kejaksaan dengan kepolisian. Pihak kejaksaan menyatakan bahwa Jaksa hanya bisa menuntut dua pelaku karena memang yang diajukan oleh kepolisian hanya dua pelaku. Sedangkan pihak kepolisian menyatakan bahwa pada awalnya justru kejaksaanlah yang mengembalikan berkas acara pemeriksaan untuk dilakukan pendalaman terhadap peran dan perbuatan TP. Namun kejaksaan tidak

---

<sup>3</sup> Putusan Nomor 17/ Pid.Sus/2015/PN WNS

<sup>4</sup> Putusan Nomor 16/ Pid.sus/2015/ PN WNS

<sup>5</sup> Putusan Nomor 16/ Pid.sus/2015/ PN WNS

memberikan kejelasan petunjuk mengenai status TP, hingga pada akhirnya hanya EA dan SP yang dijadikan tersangka dan menjalani proses persidangan hingga diputus bersalah, sedangkan TP hanya berstatus sebagai saksi.

(3) **Kasus NS**

NS adalah seorang perempuan yang memiliki kemampuan berbicara yang berbeda. Ia adalah anak dengan bibir sumbing sejak lahir. Pada saat berbicara, Ia mengalami hambatan dan hanya huruf vokal saja yang dapat didengar jelas. Sehari-hari, Ia membantu ibunya berjualan di pasar.

Pada suatu pagi di tahun 2010, NS menjadi korban perkosaan yang dilakukan oleh EK yang nota bene adalah penjual angkringan yang berlokasi tidak jauh dari tempat ibu NS berjualan. EK memperkosa NS dengan menodongkan pisau sambil mengancam akan membunuhnya jika Ia menceritakan perbuatan pelaku kepada ibunya.

Beberapa hari setelah kejadian pertama, EK kembali memperkosa korban. Saat itu korban mengalami pendarahan di sekitar kemaluan sehingga memancing kecurigaan ibunya. Pada awalnya ibu korban berfikir pendarahan itu terjadi karena korban sedang menjalani menstruasi. Kecurigaan ibu korban didorong oleh situasi dimana pendarahan terjadi dalam waktu yang sangat lama. Berdasarkan kecurigaan itu, ibu dan kakak korban membawa NS ke dokter. Setelah memeriksa, dokter menyatakan bahwa pendarahan itu terjadi akibat dilakukannya hubungan seksual yang terlalu sering. Mendengar keterangan dokter, ibu korban *shock* karena anaknya belum memiliki suami. Setelah itu, ibu korban menanyai putrinya mengenai apa yang terjadi. Didesak ibu dan kakaknya, korban tetap diam karena ingat ancaman pelaku hingga akhirnya pendarahan itu sembuh.

Mengetahui pendarahan korban telah sembuh, NS kembali memperkosa korban hingga meninggalkan bekas warna merah di leher korban dan luka-luka kecil di tangan korban. Mendapati situasi itu, kakak korban bernama BJ curiga dan akhirnya menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada korban. Pada saat itulah korban menceritakan apa yang terjadi.

Mendapatkan cerita tersebut, BJ, kakak korban bersaa ibu korban melaporkan kejadian ini ke kantor Kepolisian Sektor Karangmojo. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan akhirnya menetapkan EK sebagai tersangka. Tersangka kemudian diproses secara hukum di Pengadilan Negeri Wonosari. Selama proses persidangan, korban diperiksa selama dua kali dengan pendampingan dari pihak keluarga.

Pada saat pemeriksaan, mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan, praktis tidak ada pendamping dan konsultan yang membantu korban. Pihak kejaksaan misalnya, sempat melontarkan pertanyaan mengapa korban terlihat tidak memberikan ekspresi trauma atau takut? Namun pertanyaan itu tidak dapat dijawab karena memang tidak ada psikolog yang dihadirkan. Situasi ini tidak menghalangi proses pemeriksaan hingga penuntutan karena bukti-bukti yang ada sangat cukup untuk membuat hakim yakin bahwa terdakwa memang bersalah melakukan perbuatan pidana berupa perkosaan.

Di akhir sidang, Jaksa Penuntut Umum menuntut pelaku dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun. Di dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan

hukuman lebih berat dari tuntutan jaksa yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun.<sup>6</sup>

**(4) Kasus IKS**

IKS adalah seorang anak perempuan berumur kalender 16 tahun dengan *multiple disability*.<sup>7</sup> Ia adalah seorang anak dengan disabilitas intelektual sekaligus tuli dan bisu. Ia tinggal di salah satu dusun di Kecamatan Karangmojo bersama ibu angkatnya, Ibu S, yang notabene adalah kakak dari ayahnya yang bernama Ag. S membesarkan korban sejak usia 3 tahun semenjak Ag, ayah korban bekerja di Kota Semarang sebagai guru honorer dan ibu kandungnya tidak diketahui identitas dan keberadaannya. Pada kira-kira bulan Juni-Juli 2014, IKS menjadi korban perkosaan yang diduga dilakukan oleh lebih dari 5 orang lelaki.

S, setelah mendapati IKS hamil 3 bulan, akhirnya melaporkan kasus ini ke Kepolisian Sektor Karangmojo yang kemudian dilimpahkan ke Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resor (Polres) Gunung Kidul. Pada saat melakukan penyelidikan, korban yang memberikan keterangan dengan menggerak-gerakkan tangannya yang kemudian diterjemahkan oleh S yang pada intinya pelakunya ada 4 orang. Namun Penyidik curiga karena S seperti memberikan tekanan dan mengarahkan agar korban mengatakan sesuatu sesuai keinginan S. S juga berprofesi sebagai tukang pijat, sehingga ia biasa menerima tamu pelanggan laki-laki di rumahnya. Penyidik mendapati informasi bahwa S seringkali meninggalkan IKS berduaan dengan pelanggan pijatnya. Penyidik juga mendapatkan informasi bahwa pada usia kehamilan korban ke-7 bulan, S memasukkan 7 orang lelaki yang juga melakukan perkosaan (baca menyetubuhi) korban pada malam hari.

Pada perkembangannya unit PPA Polres Gunung Kidul menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena berbagai pertimbangan dan persoalan antara lain :

1. Korban tidak memiliki akta kelahiran sehingga menyulitkan untuk mengidentifikasi umur kalender korban;
2. Kondisi korban yang *multiple disability* juga sangat menyulitkan bagi penyidik untuk memeriksa korban;
3. Berdasarkan beberapa informasi yang dihimpun dari beberapa orang dekat korban seperti tetangga dan pengurus kampung, penyidik menduga kuat bahwa korban telah dieksploitasi oleh ibu angkatnya yang bernama S.

Pada tahap penyelidikan, Penyidik Unit PPA Polres Gunung Kidul hampir menetapkan S, ibu angkat korban, sebagai tersangka. Namun kehendak itu urung dilakukan dengan alasan kemanusiaan, jika S ditetapkan sebagai tersangka, siapa yang kemudian akan mengurus korban yang juga diketahui sedang mengandung.

Pada masa penyelidikan, Penyidik sempat melaporkan kasus ini pada Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) yang ada di Kabupaten Gunung Kidul maupun di Provinsi D.I. Yogyakarta. Setelah itu, Rifka Annisa bekerjasama dengan Penyidik untuk mendampingi korban. Setelah dirasa terdapat bukti-bukti awal yang cukup, Penyidik melakukan gelar perkara dan

---

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 114/PID.B/2010/PN.WNS.

<sup>7</sup> Istilah ini bermakna satu orang dengan lebih dari dua jenis disabilitas.

berkonsultasi dengan kejaksaan sebanyak 3 kali. Pihak Kejaksaan Negeri Wonosari memutuskan untuk juga tidak meneruskan kasus ini dikarenakan mereka menduga Korban mendapat tekanan dari S ketika menjelaskan ciri-ciri pelaku.

Penyidik juga mendapati bahwa S memiliki banyak hutang dan sempat memaksa Ag, ayah kandung korban, untuk membayar uang sebesar Rp. 50.000.000,- sebagai ganti atas biaya pengasuhan yang selama ini dilakukannya. Penyidik bahkan telah melaporkan kasus ini kepada aparat pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul.

### **C. Pelajaran Penting (*Lesson Learn*)**

#### **(1) Perlunya Penguatan Sumber Daya Stake Holder Penegakan Hukum**

Secara umum, sumber daya manusia aparat penegak hukum masih belum ramah dan belum memahami disabilitas. Selain itu, sarana prasarana yang dimiliki aparat juga belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari kasus pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh 5 (lima) orang terhadap seorang perempuan dengan inisial IKS dengan beragam disabilitas (*multiple disability*). Korban adalah seorang perempuan dengan disabilitas intelektual sekaligus orang tuli dan bisu. Keluarga korban melaporkan kasus ini ke aparat kepolisian setelah Ia hamil 3 bulan. Kasus ini kemudian dihentikan penyidikannya dengan alasan (a) Korban tidak memiliki akte kelahiran yang menerangkan berapa umur kalendernya sehingga menyulitkan penyidik dalam menentukan pasal yang hendak dikenakan bagi pelaku; (b) Korban yang mengalami *multiple disability* dianggap sebagai kendala dalam menggali keterangan, korban hanya memahami bahasa isyarat ibunya; (c) Penyidik kasihan dengan korban karena menemukan indikasi bahwa ibu korban melakukan eksploitasi kepada korban. Karena keterbatasan para stake holder, maka para pelaku melanggar bebas tanpa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keputusan untuk menghentikan penyidikan bisa jadi merupakan tindakan yang dianggap pas karena berbagai alasan, namun tindakan ini jelas tidak memberi keadilan bagi korban dan juga tidak memberi pelajaran bagi masyarakat. Masyarakat akan berfikir bahwa melakukan perbuatan perkosaan terhadap korban dengan *multiple disability* seperti IKS dapat melepaskannya dari tanggungjawab pidana. Bahwa penyelidikan dan penyidikan atas kasus ini sulit adalah fakta yang sulit dibantah, namun membiarkan pelaku kejahatan, apalagi korbannya adalah penyandang *multiple disability* adalah juga kebijakan yang kontroversial.

Situasi ini juga terjadi pada peristiwa yang dialami VA, seorang penyandang disabilitas intelektual yang mengalami kekerasan seksual. Pelaku yang lebih dari dua orang pada prosesnya hanya dua yang dibawa ke pengadilan hingga diputus bersalah dan dijatuhi pidana. Sedangkan pelaku lain tidak diproses hingga saat ini.

#### **(2) Belum Tersedia Mekanisme Pemulihan Bagi Korban.**

Empat kasus sebagaimana dijelaskan di atas menunjukkan fakta bahwa korban, terutama korban perempuan yang ditambah dengan disabilitas tertentu, sejauh ini hanya dibiarkan saja memulihkan dirinya sendiri atau terserah kepada pihak keluarga untuk memulihkannya. DP, VA, NS dan IKS kesemuanya tidak mendapatkan tindakan pemulihan atas trauma yang mereka hadapi. Jangankan untuk pemulihan trauma, biaya *visum et repertum* dan tindakan medis pada korban yang sangat berguna dalam pembuktian dakwaan juga harus dibayar sendiri oleh keluarga korban. Hal ini dapat dilihat dari kasus DP. Bahkan keluarga

korban memutuskan untuk membawa korban ke orang pintar (*wong pintar*) untuk diobati secara non medis (baca mistik).

Pada situasi ini, perlu dipikirkan serius akan keterlibatan pemerintah daerah dalam rangka memberikan tindakan pemulihan kepada korban. Selain tindakan pemulihan, pemerintah khususnya pemerintah daerah seyogyanya merumuskan skema kebijakan untuk memastikan bahwa masa depan korban (yang nota bene masih anak-anak) tetap dapat terjamin. Skema kebijakan ini dapat dilakukan dengan memastikan korban mendapatkan jaminan pendidikan dan kesehatan sehingga dapat menatap masa depan dengan baik. Selain itu, pemulihan psikologis juga perlu dilakukan agar trauma korban dapat teratasi dengan baik.

**(3) Kersajama Luas dengan Organisasi Masyarakat Sipil Membantu Suksesnya Penanganan Perkara.**

Aktifis masyarakat sipil inilah yang sering disebut sebagai pendamping. Beberapa organisasi yang aktif memberikan pendampingan bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum di Yogyakarta antara lain lembaga Sigab, Rifka Annisa dan Sapda, juga P2TP2A. Pendampingan ini dilakukan sejak awal pelaporan, selama pemeriksaan pada tahap penyidikan hingga pengobatan luka-luka akibat perkosaan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kasus perkosaan yang dialami DP maupun IKS.

Kerjasama dengan masyarakat sipil tentunya adalah sebuah tindakan yang baik dan tepat, namun hal ini tidak boleh menjadi keharusan karena, secara normatif, aparat pemerintahlah (baca aparat penegak hukum) yang memiliki kewenangan utama dalam menangani kasus-kasus hukum di atas. Situasi ini juga tidak boleh menjadi alasan untuk tidak memproses sebuah kasus ketika tidak ada aktifis masyarakat sipil yang memberikan perhatian dan pendampingan kepada korban.

Pemerintah perlu menyusun skema yang lebih efektif untuk memastikan bahwa proses hukum atas korban, khususnya penyandang disabilitas, dapat berjalan dengan fair dan akuntabel. Penguatan P2TP2A bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.

**(4) Perlu Proses Asesmen yang Detil dan Mendalam.**

Pada saat melakukan penyelidikan maupun penyidikan yang melibatkan penyandang disabilitas, asesmen yang detil dan mendalam sangat membantu dalam rangka membuktikan kasus yang ditangani penyidik. Asesmen yang baik juga akan membantu memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan dengan fair dan adil. Asesmen dilakukan dengan mengenali sebenar-benarnya kebutuhan korban yang penyandang disabilitas untuk mengatasi hambatannya berinteraksi dengan penyidik. Asesmen yang tepat juga akan membantu memberikan pemahaman yang utuh kepada penyidik mengenai kondisi korban. NS misalnya, dianggap tidak memberikan reaksi traumatik dengan memperlihatkan wajah yang datar dan tanpa emosi ketika memberikan keterangan kepada pihak Kejaksaan. Situasi ini tidak akan terjadi jika asesmen awal dilakukan dengan baik, misalnya dengan melibatkan psikolog atau psikiater. Jangan-jangan korban mengalami gejala persoalan psikososial tertentu sehingga tidak lagi memberikan ekspresi atas trauma yang dihadapinya. Dalam situasi ini seperti ini, seseorang dengan kondisi

psikososial tertentu, tidak boleh ditafsirkan tidak mengalami trauma hanya karena tidak memberikan reaksi normal traumatik. Bisa jadi, tanpa reaksi itulah yang merupakan persoalan serius dan justru memberatkan pertanggungjawaban pelaku.

Asesmen ini dibutuhkan untuk mengetahui kebutuhan korban sesuai dengan karakter dan jenis disabilitasnya. Setiap karakter dan jenis disabilitas, walaupun sama secara lahirnya, namun ia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Keliru dalam melakukan asesmen, patut diduga akan menyebabkan gagalnya proses pemeriksaan perkara tersebut. Lembaga ini mencatat, hingga saat ini belum tersedia mekanisme baku yang didesain pemerintah untuk melakukan asesmen dan pendampingan bagi para korban ini. Jikapun ada, mekanismenya masih cukup panjang dan berbelit.

**(5) Kondisi Sosio Ekonomi Masyarakat menjadi Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

Kondisi sosio ekonomi dimaknai sebagai situasi dan status ekonomi dan kecenderungan berfikir serta pola perilaku masyarakat. Situasi ekonomi lemah dan orientasi pada hal-hal yang tidak rasional menjadi salah satu pemicu (baca faktor pendorong dan/atau alibi) dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

Pada keterpaksaan karena himpitan ekonomi, maka seseorang dapat melakukan tindakan yang di luar nalar rasional. Seorang ibu (walaupun bukan ibu kandung) diduga tega menjual anak perempuannya yang mengalami *multiple disability* untuk dijadikan pemuas nafsu seksual adalah tindakan yang dulit dinalar. Terlebih lagi, jika dugaan ini benar karena belum dibuktikan di persidangan, para lelaki yang telah dewasa (bahkan dapat dikatakan tua) tega menyetubuhi seorang anak perempuan dengan disabilitas intelektual, tuli sekaligus bisu adalah tindakan yang mencerminkan rendahnya sikap keadaban para pelaku. Situasi ini dapat dilihat dan dicermati pada kasus yang menimpa IKS.

Pada kasus yang lain, orientasi pada hal-hal yang tidak rasional (baca mistis) juga menjadi faktor terjadinya kekerasan seksual. Terdapat seseorang laki-laki yang mengaku bahwa ia sedang menekuni ilmu tertentu.<sup>8</sup> Untuk melengkapi prasyarat dan tahapan-tahapan mendalami ilmu tersebut, terdapat beberapa praktik dimana meniduri (baca menyetubuhi) perawan menjadi syarat kesempurnaan proses pendalaman ilmu tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kasus yang menimpa DP. Menurut beberapa informasi, misalnya dari ayah korban yang notabene adalah teman sekolah pelaku, pelaku melakukan perbuatan itu karena didorong oleh semangat sedang mendalami ilmu tertentu.

Di sisi lain, keterbatasan ekonomi yang dialami keluarga korban juga mendorong mereka untuk melakukan pengobatan non medis untuk menyembuhkan duka psikologis dan fisik korban. Masyarakat Gunung Kidul menyebutnya sebagai orang pintar (*wong pintar*). Hal ini dapat dilihat pada kasus yang menimpa NS.

**D. Kesimpulan dan Saran**

---

<sup>8</sup> Orang Jawa menyebutnya dengan istilah "*ngelmu*" untuk mewakili tindakan seseorang yang mendalami ilmu ghoib. Hal ini biasanya terkait dengan keinginan untuk mencari harta kekayaan atau menambah kekuatan tubuh (baca kesaktian).

Membaca data-data di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat praktik-praktik baik yang telah dipraktikkan oleh aparat penegak hukum di wilayah Gunung Kidul yang dapat dijadikan rujukan dan perlu diteruskan. Di sisi lain, ada juga catatan-catatan kritis yang perlu diperbaiki agar situasi penanganan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual semakin baik dan adil.

Berdasarkan data-data dan catatan-catatan kasus sebagaimana dinarasikan pada bagian sebelumnya, dua catatan penting dari penelitian ini adalah:

- (1) Empat kasus yang diteliti menunjukkan potret bahwa aparat penegak hukum telah bekerja cukup serius dalam membuktikan tindak pidana kekerasan seksual yang menjadikan penyandang disabilitas sebagai korban. Namun, keseriusan tersebut masih menyisakan catatan dengan gagalnya aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku bahkan, pada kasus lain, membiarkan para pelaku yang telah menyebabkan korban kekerasan mengalami kehamilan. Aparat penegak hukum juga masih memiliki kendala serius untuk berinteraksi dalam rangka mencari informasi dari korban. Situasi ini ditambah dengan belum adanya mekanisme kerjasama lintas sektor, baik sesama institusi negara dan institusi masyarakat sipil, dimana kebutuhan-kebutuhan khusus untuk penyandang disabilitas dapat terpenuhi.
- (2) Pelajaran penting dari penanganan kasus kekerasan seksual dimana penyandang disabilitas menjadi korban antara lain:
  - (a) Perlunya Penguatan Sumber Daya Stake Holder Penegakan Hukum.
  - (b) Belum Tersedia Mekanisme Pemulihan Bagi Korban.
  - (c) Kersajama Luas dengan Organisasi Masyarakat Sipil Membantu Suksesnya Penanganan Perkara.
  - (d) Perlu Proses Asesmen yang Detil dan Mendalam.
  - (e) Kondisi Sosio Ekonomi Masyarakat menjadi Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.